



PUTUSAN
Nomor 57Pid.B/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZAL RIADI ALIAS ICAL BIN LALLA;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/8 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kr Bonto Tangnga I RT.002 RW.007, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta jualan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap. 32/X/2022/Reskrim tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 57/Pid.B/2023/PN.Sgm tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN.Sgm tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa RIZAL RIADI ALIAS ICAL BIN LALLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah "*Mengambil suatu barang atau seluruhnya milik orang lain di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e dan 4e KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZAL RIADI Alias ICAL Bin LALLA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. **Barang Bukti berupa :**
 - 1 (satu) Unit TV LCD merk Sony 32 inci.
 - 1(satu) Unit Speaker aktif merk Enggel,
 - 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg,
 - 41 (Empatpuluhsatu) botol Cairan Liquid dengan berbagai rasa,
 - 1 (satu) unit Vape Merk Centaurus

Dikembelikan kepada saksi Korban HAERUL VANDY, SE Bin HUSAIN.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit TV LCD merk Sony 32 inci.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit Speaker aktif merk Enggel,
- 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg,
- 41 (Empatpuluhsatu) botol Cairan Liquid dengan berbagai rasa,
- 1 (satu) unit Vape Merk Centaurus

Dikembelikan kepada saksi Korban HAERUL VANDY, SE Bin HUSAIN.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada surat tuntutan, dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa RIZAL RIADI Alias ICAL Bin LALLA pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2022, bertempat di Jalan Yusuf bauty Kelurahan Paccinongang Kabupaten Gowa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Mengambil suatu barang atau seluruhnya milik orang lain di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih**”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 ketika terdakwa berboncengan dengan Sdr. ERWIN ALIAS PREMAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat pop warna hitam putih milik Sdr. ERWIN (DPO) berkeliling, kemudian terdakwa bersama Sdr. ERWIN (DPO) singgah dan melihat-lihat didepan sebuah Ruko yang terletak di jalan Yusuf bauty, Setelah melihat Ruko tersebut, terdakwa bersama dengan Sdr. ERWIN (DPO) kembali ke kost.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Sdr. ERWIN (DPO) keluar dari kost dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke Ruko yang sebelumnya sudah didatangi dan diamati oleh terdakwa dan sdr Erwin (DPO).
- Sesampainya di ruko tersebut, sdr Erwin (DPO) kemudian membuka gembok pintu ruko, setelah gembok tersebut telah dibuka, sdr Erwin (DPO) kemudian meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke kost terdakwa.
- Ketika sdr Erwin sampai di kost terdakwa, Sdr. Erwin kemudian menyampaikan kepada terdakwa "**Pigi mako di situ di ruko yang kita singgahi tadi sudah mi kubuka gemboknya**", Sdr. Erwin (DPO) kemudian menyerahkan kunci sepeda motornya kepada terdakwa dan terdakwa pergi mendatangi ruko tersebut.
- Setelah terdakwa sampai di ruko tersebut, terdakwa kemudian masuk ke dalam ruko dengan cara mendorong pintu ruko tersebut, dan mengambil barang berupa;
 - ✓ 1 (satu) Unit TV LCD merk Sony 32 inci,
 - ✓ 1(satu) Unit Speaker aktif merk Elite XL,
 - ✓ 2 (dua) tabung 3 Kg,
 - ✓ ± 70(tujuh puluh) botol Cairan Liquid berbagai rasa,
 - ✓ 15 (lima belas) Kawat vape.
 - ✓ 10 Vape (roko elektrik) berbagai model

kesemua barang tersebut terdakwa masukan ke dalam karung, dan membawa ke sepeda motor lalu kembali ke kostnya.

- Bahwa benar beberapa barang-barang tersebut kemudian di jual secara online oleh terdakwa dan sdr. Erwin (DPO) dengan harga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) , dengan kesepakatan uang sejumlah Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut diambil lebih dulu oleh sdr. Erwin (DPO) sedangkan beberapa barang yang belum sempat terjual menjadi milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa bersama Erwin (DPO) telah mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Korban HAERUL VANDY, SE Bin HUSAIN.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, 4e KUHPidana.**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi Haerul Vandy, SE Bin Husain:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dipenyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di toko milik Saksi di Jalan Yusuf Bauty, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang telah hilang dicuri yaitu 160 (seratus enam puluh) botol Liquid Vape, 40 (empat puluh) pcs kawat vape, 15 (lima belas) unit vape, 1 (satu) buah speaker Bluetooth, 1 (satu) unit TV merk Sony ukuran 32 inci, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Erwin alias Preman;
- Bahwa Saksi tahu cara Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Erwin alias Preman melakukan pencurian barang milik Saksi yaitu Terdakwa mencungkil gembok di pintu depan ruko dengan menggunakan linggis setelah pintu ruko terbuka kemudian Terdakwa datang mengambil barang-barang milik Saksi dan membawanya ke rumah kost milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat barang milik Saksi hilang dicuri oleh Terdakwa Saksi sedang berada di rumah Saksi yang letaknya berada di belakang ruko dan Saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang milik Saksi telah hilang dicuri oleh Terdakwa dari salah seorang anggota kepolisian dari Polsek Somba Opu bahwa pelaku pencurian barang milik saksi yaitu Terdakwa yang telah ditangkap dan teman Terdakwa yang bernama Erwin alias Preman masih buron;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang meminta maaf;
- Bahwa Saksi tahu sebagian barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa telah dijual dan sebagian lainnya masih ada dan saat ini menjadi barang bukti;
- Bahwa Saksi tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut adalah ingin memilikinya;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian pencurian barang milik Saksi adalah istri Saksi yang bernama Nova Lestari dan Pak Zul anggota kepolisian dari Polsek Somba Opu yang mendatangi ruko tempat barang milik Saksi dicuri;
- Bahwa ditempat kejadian tidak ada CCTV di ruko Saksi atau sekitar ruko tempat Saksi kecurian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Saksi Nova Lestari Binti Yopi:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dipenyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di toko milik Saksi di Jalan Yusuf Bahty, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tahu barang milik suami Saksi yang telah hilang dicuri yaitu 160 (seratus enam puluh) botol Liquid Vape, 40 (empat puluh) pcs kawat vape, 15 (lima belas) unit vape, 1 (satu) buah speaker Bluetooth, 1 (satu) unit TV merk Sony ukuran 32 inci, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa Saksi tahu yang telah mengambil barang-barang milik suami Saksi tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Erwin alias Preman;
- Bahwa Saksi tahu cara Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Erwin alias Preman melakukan pencurian barang milik suami Saksi yaitu Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencungkil gembok di pintu depan ruko dengan menggunakan linggis setelah pintu ruko terbuka kemudian Terdakwa datang mengambil barang-barang milik Saksi dan membawanya ke rumah kost milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang milik Saksi telah hilang dicuri oleh Terdakwa dari salah seorang anggota kepolisian dari Polsek Somba Opu bahwa pelaku pencurian barang milik saksi yaitu Terdakwa yang telah ditangkap dan teman Terdakwa yang bernama Erwin alias Preman masih buron;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang meminta maaf;
- Bahwa Saksi tahu sebagian barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa telah dijual dan sebagian lainnya masih ada dan saat ini menjadi barang bukti;
- Bahwa Saksi tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut adalah ingin memilikinya;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian pencurian barang milik Saksi adalah istri Saksi yang bernama Nova Lestari dan Pak Zul anggota kepolisian dari Polsek Somba Opu yang mendatangi ruko tempat barang milik Saksi dicuri;
- Bahwa ditempat kejadian tidak ada CCTV di ruko Saksi atau sekitar ruko tempat Saksi kecurian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan diperisidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan karena peristiwa pencurian;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Toko milik Saksi korban yang terletak di Jalan Yusuf Beauty, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut berdua dengan teman Terdakwa yang bernama Erwinb alias preman;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Sony ukuran 32 inci, 1 (satu) buah speaker aktif merk Elite XL, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 70 (tujuh puluh) botol cairan liquid berbagai rasa, 15 (lima belas) kawat vape dan 10 (sepuluh) vape (rokok elektrik);
- Bahwa Kronologis kejadian pencurian tersebut awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa berboncengan dengan Erwin alias Preman dengan menggunakan sepeda motor milik Erwin alias Preman berkeliling kemudian Erwin alias Preman singgah di depan sebuah ruko yang terletak di Jalan Yusuf Bauty tidak lama kemudian Erwin alias Preman melanjutkan perjalanan kembali ke kost setelah itu pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Erwin alias Preman keluar dari kost juga menggunakan sepeda motor miliknya pergi membuka gembok pintu ruko yang sebelumnya kami singgahi tadi, lalu pada pukul 03.30 Wita Erwin alias Preman kembali lalu menyampaikan Terdakwa "pigi mako disitu di ruko yang kita singgahi tadi sudahmi kubuka gemboknya" lalu Erwin alias Preman kemudian menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kemudian sepeda motor tersebut saya kendaraai menuju ruko yang dimaksud sesampai disana sepeda motor tersebut saya parkir tepat didepan ruko menghadap keluar lalu saya masuk kedalam ruko dengan cara membuka pintu ruko dengan cara didorong yang mana gembok pintu ruko tersebut sebelumnya telah di buka oleh Erwin alias Preman, kemudian saya pun mulai mencari barang berharga didalam ruko tersebut lalu saya kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) Unit TV LCD merk Sony 32 inci, 1 (satu) unit speaker aktif merk Elite XL, 2 (dua) tabung 3 Kg, 70 (tujuh puluh) botol cairan Liquid berbagai rasa, 15 (lima belas) kawat vape dan 10 Vape (rokok elektrik) berbagai model kemudian barang tersebut saya saya isi kedalam karung saya ketahuilah telah di bawa Eriwin alias Preman menuju kesana pada saat kunci gembok tersebut dibuka kemudian barang tersebut saya bawa satu persatu menuju ke sepeda motor lalu saya susun dimulai dari tabung kemudian TV Led dan barang-barang yang telah Terdakwa masukkan kedalam karung lalu sepeda motor tersebut

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kendarai membawa barang tersebut kembali kerumah kost yang Terdakawa sewa;

- Bahwa Adapun barang yang sudah Terdakwa jual baru vape (rokok elektrik) dan liquid (cairan) rokok eletrik ada beberapa;
- Bahwa Terdakwa sekarang tidak mengetahui dimana keberadaan Erwin;
- Bahwa Terdakwa tahu akibat perbuatannya korban mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang buktiyang diajukan dipersidangan;
- BahwaTerdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidanganMajelis Hakimtelahmelihatdan memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) Unit TV LCD merk Sony 32 inci, 1(satu) Unit Speaker aktif merk Elite XL, 2 (dua) tabung 3 Kg, \pm 70(tujuh puluh) botol Cairan Liquid berbagai rasa, 15 (lima belas) Kawat vape dan10 Vape (rokok eletrik) berbagai model, dimana terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita sesuai ketentuan hokum yang berlaku sehingga berharga dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Toko milik Saksi korban yang terletak di Jalan Yusuf Beauty, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut berdua dengan teman Terdakwa yang bernama Erwinb alias preman;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LCDmerk Sony ukuran 32 inci, 1 (satu) buah speaker aktif merk Elite XL, 2 (dua) buah tabung gas ukuran3 Kg, 70 (tujuh puluh) botol cairan liquid berbagai rasa, 15 (lima belas) kawat vape dan 10 (sepuluh) vape (rokok eletrik);
- Bahwa Kronologis kejadian pencurian tersebut awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa berboncengan dengan Erwin alias Preman dengan menggunakan sepeda motor milik Erwin alias Preman berkeliling kemudian Erwin alias Preman singgah di depan sebuah ruko yang terletak di Jalan Yusuf Bauty tidak lama kemudian Erwin alias Preman melanjutkan perjalanan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kost setelah itu pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Erwin alias Preman keluar dari kost juga menggunakan sepeda motor miliknya pergi membuka gembok pintu ruko yang sebelumnya kami singgahi tadi, lalu pada pukul 03.30 Wita Erwin alias Preman kembali lalu menyampaikan Terdakwa "pigi mako disitu di ruko yang kita singgahi tadi sudahmi kubuka gemboknya" lalu Erwin alias Preman kemudian menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kemudian sepeda motor tersebut saya kendaraai menuju ruko yang dimaksud sesampai disana sepeda motor tersebut saya parkir tepat didepan ruko menghadap keluar lalu saya masuk kedalam ruko dengan cara membuka pintu ruko dengan cara didorong yang mana gembok pintu ruko tersebut sebelumnya telah di buka oleh Erwin alias Preman, kemudian saya pun mulai mencari barang berharga didalam ruko tersebut lalu saya kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) Unit TV LCD merk Sony 32 inci, 1 (satu) unit speaker aktif merk Elite XL, 2 (dua) tabung 3 Kg, 70 (tujuh puluh) botol cairan Liquid berbagai rasa, 15 (lima belas) kawat vape dan 10 Vape (rokok elektrik) berbagai model kemudian barang tersebut saya saya isi kedalam karung saya ketahuilah telah di bawa Erwin alias Preman menuju kesana pada saat kunci gembok tersebut dibuka kemudian barang tersebut saya bawa satu persatu menuju ke sepeda motor lalu saya susun dimulai dari tabung kemudian TV Led dan barang-barang yang telah Terdakwa masukkan kedalam karung lalu sepeda motor tersebut Terdakwa kendaraai membawa barang tersebut kembali kerumah kost yang Terdakwa sewa;

- Bahwa Adapun barang yang sudah Terdakwa jual baru vape (rokok elektrik) dan liquid (cairan) rokok elektrik ada beberapa;
- Bahwa Terdakwa sekarang tidak mengetahui dimana keberadaan Erwin;
- Bahwa Terdakwa tahu akibat perbuatannya korban mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang buktiyang diajukan dipersidangan;
- BahwaTerdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-5 KUHPidana:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah orang atau subyek hukum pidana atau pelaku tidak pidana, dan dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Rizal Riadi Alias Ical Bin Lalla;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana Terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat yang lain, yang berarti menjadikan barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut sebagian kepunyaan orang lain (R. Soesilo KUHP serta komentar-komentarnya). Bahwa didalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Yusuf Beauty, Kelurahan Paccinongan, Kabupaten Gowa tepatnya dirumah took milik saksi korban Haerul Vandy SE Bin Husain dan Nova Lestari Binti Yopi, terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit TV LCD merk Sony 32 inci, 1(satu) Unit Speaker aktif merk Elite XL, 2 (dua) tabung 3 Kg, \pm 70 (tujuh puluh) botol Cairan Liquid berbagai rasa, 15 (lima belas) Kawat vape, 10 Vape (rokokelektrik) berbagai model, yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemilik sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud” terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku memiliki barang secara melawan hukum. Sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa (pencurian) itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Dimana dengan sengaja disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai “Opzet als oogmerk” (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai “Opzet bij zekerheidsbewustzijn” (sengaja akan kemungkinan);

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedang ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Yusuf Beauty, Kelurahan Paccinongan, Kabupaten Gowa tepatnya dirumah took milik saksi korban Haerul Vandy SE Bin Husain dan Nova Lestari Binti Yopi, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit TV LCD merk Sony 32 inci, 1(satu) Unit Speaker aktif merk Elite XL, 2 (dua) tabung 3 Kg, \pm 70 (tujuh puluh) botol Cairan Liquid berbagai rasa, 15 (lima belas) Kawat vape, 10 Vape (roko elektrik) berbagai model, yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemilik sah;

Menimbang, bahwa adapun barang 1 (satu) Unit TV LCD merk Sony 32 inci, 1(satu) Unit Speaker aktif merk Elite XL, 2 (dua) tabung 3 Kg, \pm 70 (tujuh puluh) botol Cairan Liquid berbagai rasa, 15 (lima belas) Kawat vape, 10 Vape (roko elektrik) adalah milik Saksi korban Haerul Vandy SE Bin Husain dan Nova Lestari Binti Yopi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Unsur Yang dilakukan pada waktu malam, didalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya:

Menimbang, bahwa pengertian “waktu malam” adalah antara matahari terbenam dan terbit (Pasal 98 KUHP), pengertian “Rumah” adalah tempat yang digunakan berdiam siang dan malam termasuk makan dan tidur yang dipergunakan sebagai kediaman, pengertian “Pekarangan Tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar tanaman, maupun pagar tembok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa berboncengan dengan Erwin alias Preman dengan menggunakan sepeda motor milik Erwin alias Preman berkeliling kemudian Erwin alias Preman singgah di depan sebuah ruko yang terletak di Jalan Yusuf Bauty tidak lama kemudian Erwin alias Preman melanjutkan perjalanan kembali ke kost setelah itu pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Erwin alias Preman keluar dari kost juga menggunakan sepeda motor miliknya pergi membuka gembok pintu ruko yang sebelumnya kami singgahi tadi, lalu pada pukul 03.30 Wita Erwin alias Preman kembali lalu menyampaikan Terdakwa "pigi mako disitu di ruko yang kita singgahi tadi sudahmi kubuka gemboknya" lalu Erwin alias Preman kemudian menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kemudian sepeda motor tersebut saya kendaraikan menuju ruko yang dimaksud sesampai disana sepeda motor tersebut saya parkir tepat didepan ruko menghadap keluar lalu saya masuk kedalam ruko dengan cara membuka pintu ruko dengan cara didorong yang mana gembok pintu ruko tersebut sebelumnya telah di buka oleh Erwin alias Preman, kemudian saya pun mulai mencari barang berharga didalam ruko tersebut lalu saya kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) Unit TV LCD merk Sony 32 inci, 1 (satu) unit speaker aktif merk Elite XL, 2 (dua) tabung 3 Kg, 70 (tujuh puluh) botol cairan Liquid berbagai rasa, 15 (lima belas) kawat vape dan 10 Vape (rokok elektrik) berbagai model kemudian barang tersebut saya saya isi kedalam karung saya ketahui telah di bawa Eriwin alias Preman menuju kesana pada saat kunci gembok tersebut dibuka kemudian barang tersebut saya bawa satu persatu menuju ke sepeda motor lalu saya susun dimulai dari tabung kemudian TV Led dan barang-barang yang telah Terdakwa masukkan kedalam karung lalu sepeda motor tersebut Terdakwa kendaraikan membawa barang tersebut kembali kerumah kost yang Terdakawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa berboncengan dengan Erwin alias Preman dengan menggunakan sepeda motor milik Erwin alias Preman berkeliling kemudian Erwin alias Preman singgah di depan sebuah ruko yang terletak di Jalan Yusuf Bauty tidak lama kemudian Erwin alias Preman melanjutkan perjalanan kembali ke kost;

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Erwin alias Preman keluar dari kost juga menggunakan sepeda motor miliknya pergi membuka gembok pintu ruko yang sebelumnya kami singgahi tadi, lalu pada pukul 03.30 Wita Erwin alias Preman kembali lalu menyampaikan Terdakwa "pigi mako disitu di ruko yang kita singgahi tadi sudahmi kubuka gemboknya" lalu Erwin alias Preman kemudian menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kemudian sepeda motor tersebut

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kendarai menuju ruko yang dimaksud sesampai disana sepeda motor tersebut saya parkir tepat didepan ruko menghadap keluar lalu saya masuk kedalam ruko dengan cara membuka pintu ruko dengan cara didorong yang mana gembok pintu ruko tersebut sebelumnya telah di buka oleh Erwin alias Preman, kemudian saya pun mulai mencari barang berharga didalam ruko tersebut lalu saya kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) Unit TV LCD merk Sony 32 inci, 1 (satu) unit speaker aktif merk Elite XL, 2 (dua) tabung 3 Kg, 70 (tujuh puluh) botol cairan Liquid berbagai rasa, 15 (lima belas) kawat vape dan 10 Vape (rokok elektrik) berbagai model kemudian barang tersebut saya saya isi kedalam karung saya ketahui telah di bawa Eriwin alias Preman menuju kesana pada saat kunci gembok tersebut dibuka kemudian barang tersebut saya bawa satu persatu menuju ke sepeda motor lalu saya susun dimulai dari tabung kemudian TV Led dan barang-barang yang telah Terdakwa masukkan kedalam karung lalu sepeda motor tersebut Terdakwa kendarai membawa barang tersebut kembali kerumah kost yang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi kerja sama yang baik antara Terdakwa dengan teman Terdakwa yang bernama Erwin Alias Preman (DPO) sehingga perbuatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan keinginan Terdakwa bersama dengan Erwin Alias Preman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, Ke-4e KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizal Riadi Alias Ical Bin Lalla**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit TV LCD merk Sony 32 inci;
 - 1(satu) Unit Speaker aktif merk Enggel;
 - 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg;
 - 41 (Empat puluh satu) botol Cairan Liquid dengan berbagai rasa;
 - 1 (satu) unit Vape Merk Centaurus

Dikembalikan kepada saksi Korban HAERUL VANDY, SE Bin HUSAIN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami H. Syahbuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim, S.H., M.H., dan Ardiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tenriawaru Akil, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Mutmainna Natsir, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa secara elektronik / teleconference;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RISTANTI RAHIM, S.H., M.H.

H.SYAHBUDDIN, S.H.

ARDIANI, S.H.

Panitera Pengganti

TENRIAWARU AKIL, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)